



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota yang dibantu oleh Wakil Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Gunungsitoli.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kota Gunungsitoli.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Gunungsitoli.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota Gunungsitoli untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Laporan Pertanggungjawaban Desa yang selanjutnya disebut LPJ Desa adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes satu tahun anggaran.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota Gunungsitoli dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota Gunungsitoli untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPK Desa adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

26. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota Gunungsitoli.
27. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah jaminan berupa perlindungan sosial agar peserta memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
28. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
29. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk program Jaminan Kesehatan.
30. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli.
31. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
32. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
33. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
34. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
35. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
36. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui RKD.
37. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui RKD.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

40. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap kepala desa dan perangkat desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang.
41. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
42. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
43. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa dan kecamatan di wilayah Kota Gunungsitoli.
44. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
45. Posting melalui Siskeudes adalah kegiatan menerbitkan APBDes yang sudah diinput ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa.
46. Profil Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Prodeskel adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka sebagai pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan.
47. Sistem Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disebut Sipades adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem informasi mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan.
48. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola dan

melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mempertegas sasaran Pengalokasian ADD yang meliputi:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sesuai kewenangan di desa;
 - b. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
 - c. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
 - g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
 - h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
 - i. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan aparatur pemerintah desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD adalah:
 - a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran dan penggunaannya dilakukan secara ekonomis, terarah dan terkendali.
 - b. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
 - c. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan unsur elemen masyarakat dalam musyawarah desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
 - d. penggunaan ADD harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan telah tertuang dalam peraturan desa tentang APBDes.
 - e. pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini meliputi :

1. Pengalokasian dan penentuan besaran ADD;

2. Penghitungan dan Penyaluran ADD;
3. Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial;
4. Pelaporan;
5. Pembinaan dan pengawasan; dan
6. Sanksi.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENENTUAN
BESARAN ADD

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD Dalam APBD
Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan pada DPA BPKPD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa
Pasal 5

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.46.635.420.200,- (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- (2) Perhitungan besaran ADD yang diterima desa berdasarkan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.
- (3) Perhitungan besaran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebagian besaran ADD yang diterima desa dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian besaran ADD yang diterima desa dihitung pada Tahun Anggaran berjalan yang diberikan pada 15 (lima belas) desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (4) Besaran ADD yang diterima setiap desa yang dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan BPD serta honorarium staf pemerintahan desa.
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

- c. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan bobot sebagai berikut:
1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
 3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bersumber dari kementerian dan/atau instansi perangkat daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V
PENGHITUNGAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Penghitungan ADD Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
Pasal 6

- (1) Pembagian besaran ADD untuk setiap desa yang dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dihitung dan ditetapkan dengan cara:

$$\begin{aligned} \text{Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)} &= \text{Jumlah siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan BPD serta honorarium staf pemerintahan desa} \\ \text{Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)} &= \text{Total ADD} - \text{ADDM} \times \text{Bobot setiap desa} \\ \text{Jumlah ADD setiap desa} &= \text{ADDM} + \text{ADDP} \\ \text{Bobot Jumlah Penduduk (JP)} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa A}}{\text{Jumlah Penduduk Kota}} \times \text{Bobot (10\%)} \\ \text{Bobot Luas Wilayah (LW)} &= \frac{\text{Luas Wilayah Desa A}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times \text{Bobot (15\%)} \\ \text{Bobot Jumlah Penduduk Miskin (JPM)} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa A}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kota}} \times \text{Bobot (50\%)} \end{aligned}$$

$$\text{Bobot Tingkat Kesulitan Geografis (IKG)} = \frac{\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kota}}{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Kota}} \times \text{Bobot (25\%)}}{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa A}}$$

$$\text{Bobot setiap Desa} = \sum \text{JP} + \sum \text{LW} + \sum \text{AK} + \sum \text{IKG}$$

- (2) Rincian ADD setiap desa Tahun Anggaran 2025, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung dengan memperhatikan kebutuhan siltap kepala desa, siltap perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD dan honorarium staf pemerintahan desa.
 - b. Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kepada masing-masing desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Penghitungan ADD dihitung pada Tahun Anggaran Berjalan Pasal 7

- (1) Pengalokasian besaran ADD yang dihitung pada tahun anggaran berjalan di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diberikan bagi 15 (lima belas) desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (2) Formula pengalokasian ADD pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kriteria berupa:
 - a. Kriteria utama
 - b. Kriteria kinerja
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa tidak memiliki temuan bersifat materil berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak sedang dilakukan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas pengelolaan APBDes 2024 dan 2025;
 - b. Desa telah disalurkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I, ADD Tahap I sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

- c. Desa telah menetapkan LPJ Desa Tahun 2024 sebelum bulan Maret 2025; dan
 - d. Desa tidak memiliki tunggakan pajak atas pengelolaan APBDes Tahun 2015 s.d 2024 dan/atau sudah melakukan proses pembayaran dari sebagian tunggakan pajak.
- (4) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diikutsertakan dalam penghitungan tambahan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas kategori:
- a. Kinerja keuangan dan pembangunan desa; dan
 - b. Tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.
- (6) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (a), terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
- a. Perubahan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tahun 2024 ke Tahun 2025;
 - b. Kinerja Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I Tahun Anggaran 2025;
 - c. Kinerja penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025;
 - d. Kinerja penyaluran ADD Tahun Anggaran 2025;
 - e. Kinerja Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024;
 - f. Kinerja Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2025 tercepat;
 - g. Kinerja Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025 tercepat;
 - h. Kinerja penetapan LPJ Desa Tahun Anggaran 2024 tepat waktu;
 - i. Kinerja penyelesaian Profil Desa melalui aplikasi Prodeskel;
 - j. Kinerja pengelolaan Aset Desa melalui aplikasi Sipades;
- (7) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b), terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
- a. Ketersediaan laporan realisasi APBDes semester I dan II Tahun Anggaran 2024 melalui aplikasi Siskeudes;
 - b. Penatausahaan Keuangan APBDes Tahun 2024 melalui aplikasi Siskeudes;
 - c. Penatausahaan perpajakan APBDes Tahun 2024 melalui aplikasi Siskeudes;
 - d. Perencanaan, penganggaran dan Penatausahaan APB Desa 2025 melalui Siskeudes;
 - e. Laporan BKU bulanan melalui Siskeudes;
 - f. Ketersediaan publikasi LPJ Desa 2024 dan APB Desa 2025.
- (8) Data kriteria utama dan kriteria kinerja yang digunakan untuk menghitung ADD tahun berjalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), bersumber dari Kementerian/Lembaga, data perangkat daerah terkait, dan data dari desa.

- (9) Dalam rangka penghitungan ADD tahun berjalan, Dinas PMD melakukan perhitungan berdasarkan data yang tersedia pada bulan April dan Mei 2025.
- (10) Keputusan terkait desa penerima ADD tahun berjalan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD
Pasal 8

- (1) ADD dipergunakan untuk:
 - a. Siltap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. tunjangan anggota BPD;
 - d. iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. honorarium PKPKD, PPK Desa, dan petugas pengelola barang milik desa;
 - f. honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa;
 - g. honorarium staf pemerintahan desa;
 - h. biaya operasional pemerintah desa dan BPD;
 - i. pembangunan infrastruktur;
 - j. pendataan dan pendayagunaan profil desa; dan
 - k. kegiatan lain yang bersifat prioritas dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (2) Honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pengelola/operator/administrator aplikasi Siskeudes;
 - b. pengelola/operator/administrator profil desa tingkat desa; dan
 - c. pengelola/operator/administrator aplikasi desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran siltap, tunjangan, honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Dana operasional pelaksana kegiatan atau biaya umum paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah pagu kegiatan yang bersumber dari ADD.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium tenaga teknis, belanja alat tulis kantor, belanja

- fotokopi/penggandaan/cetak, biaya perjalanan dinas dan biaya rapat.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diangkat dengan keputusan kepala desa;
 - b. diutamakan warga desa yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang kegiatan;
 - c. bertanggungjawab atas penyusunan rencana anggaran biaya dan desain gambar;
 - d. turut bertanggungjawab atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan kegiatan.
 - f. Dalam hal tenaga teknis menyusun rencana anggaran biaya dan desain gambar, wajib diperiksa oleh tenaga pendamping profesional.
 - (4) Tim pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah tenaga pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah dan ditugaskan di wilayah Kota Gunungsitoli.
 - (6) Kaur dan/atau Kasi selaku pelaksana kegiatan, tidak diperkenankan untuk menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran ADD
Pasal 10

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan:

1. Penyaluran ADD yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan setiap bulannya dan/atau maksimal 3 (tiga) bulan yang sudah berjalan.
2. Tahap I Penyaluran ADD yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen).
3. Tahap II Penyaluran ADD yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k disalurkan paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Kepala desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 3. Rekapitulasi Rencana Penggunaan ADD;
 4. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 5. Tabel daftar penerima siltap dan tunjangan pemerintahan Desa, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan;
 6. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 7. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:
 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 3. Rencana Penggunaan ADD Tahap I 60% (enam puluh persen);
 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
 8. Fotokopi surat keputusan kepala desa/penjabat kepala desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2025;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 12. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal

- 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Dalam pengajuan ADD tahap I (pertama), Pemerintah Desa diwajibkan:
1. telah melakukan penyetoran pajak atas belanja APBDes tahun sebelumnya;
 2. menyelesaikan penganggaran keuangan desa Tahun 2025 yang telah diposting melalui aplikasi Siskeudes; dan
 3. menyelesaikan penatausahaan keuangan desa tahun sebelumnya melalui aplikasi Siskeudes;
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:
1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 3. Rekapitulasi Rencana Penggunaan ADD Tahap II 40% (empat puluh persen);
 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 5. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 6. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
 7. Fotokopi surat Keputusan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2025;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
 10. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 11. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Dalam pengajuan ADD tahap II (kedua), Pemerintah Desa diwajibkan:
1. telah melakukan penyetoran pajak atas belanja tahap sebelumnya; dan

2. menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa tahap sebelumnya melalui aplikasi Siskeudes.
- (4) Tagihan BPJS Kesehatan sesuai dengan penganggaran
- (5) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 10, angka 15 dan angka 16 dan ayat (3) huruf a angka 1, angka 2, angka 6, angka 11 dan angka 12 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, telah dipenuhi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Format rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi dasar Kepala BPKPD dalam menyalurkan ADD ke masing-masing RKD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk setiap tahap pengajuan ADD.

Pasal 14

- Pemerintah Daerah dapat menunda penyaluran ADD, apabila:
- a. Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah kepada Camat.

BAB VI

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kota (UMK) Gunungsitoli Tahun 2025.

- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Pasal 16

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dianggarkan pada DPA Dinas PMD.
- (2) Bendahara pengeluaran Dinas PMD melakukan pembayaran iuran sebesar 4% (empat persen) berdasarkan tagihan BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 17

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dianggarkan melalui APBDes tahun berjalan dan merupakan pemotong atas siltap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dari siltap kepala desa dan perangkat desa per bulan.

Pasal 18

- (1) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD yang merupakan hak masing-masing kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD yang merupakan hak masing-masing peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rencana kebutuhan pembayaran iuran yang tertuang dalam Berita Acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan dengan memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 19

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD yang merupakan hak masing-masing peserta.
- (2) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 20

Iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 21

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemotongan iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kedua

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah desa menganggarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam APBDes berupa Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jaminan Kematian bagi kepala desa dan perangkat desa.

- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) dari besaran Siltap kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan sebesar:
 - a. Kepala desa sebesar $0,54\% \times 2.426.640 = 13.103$ per bulan;
 - b. Sekretaris desa sebesar $0,54\% \times 2.224.420 = 12.012$ per bulan; dan
 - c. Perangkat desa sebesar $0,54\% \times 2.022.200 = 10.920$ per bulan.

Pasal 25

- (1) Bendahara Desa melakukan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan tagihan atas iuran perangkat desa.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 26

Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pembayaran iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN Pasal 28

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah sebelum akhir Tahun Anggaran 2025.

- (2) Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025.
- (3) Laporan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil keluaran aplikasi Siskeudes.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan ADD dan pelaksanaan pengelolaan ADD secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu tenaga pendamping profesional.

BAB IX
SANKSI
Pasal 30

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Siltap kepala desa dan perangkat desa dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2025 berdasarkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa.
- (2) SiLPA ADD Tahun Anggaran sebelumnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dituangkan dalam APBDes/Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025.
- (3) Penganggaran ADD Tahun Anggaran 2025 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2025 dengan ketentuan dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2025.
- (4) Penganggaran SiLPA ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperkenankan untuk membiayai siltap, tunjangan, dan operasional kepala desa, perangkat desa dan BPD tahun sebelumnya.

- (5) Dalam hal mekanisme pendaftaran peserta, pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan sosial yang belum diatur pada Peraturan ini, maka tetap mengacu dan mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 21 Januari 2025
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI


Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRMAN ZEBUA SH
PENATA TK I
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER- DESA Rp.
(1)	(2)	(3)
I	PENGHITUNGAN ADD REGULER	
1	BAWODESOLO	679.117.310
2	BOYO	401.343.488
3	DAHADANO GAWU-GAWU	401.291.666
4	DAHANA TABALOHO	416.046.183
5	FADORO LASARA	556.551.264
6	HILIMBARUZO	401.467.210
7	HILINA'A	491.400.713
8	IRAONOGEBBA	430.300.859
9	LASARA BAHILI	550.638.376
10	LOLOWONU NIKO'OTANO	442.926.477
11	MADULA	544.712.507
12	MADOLAOLI	401.644.074
13	MUDIKA	507.424.740
14	MIGA	430.070.982
15	MO'AWO	430.923.830
16	OMBOLATA ULU	424.998.281
17	ONOWAEMBO	568.324.111
18	ONOZITOLI OLORA	395.111.637
19	ONOZITOLI SIFAOROASI	498.454.845
20	SAEWE	484.223.250
21	SIFALAEETE TABALOHO	505.847.719
22	SIFALAEETE ULU	476.398.099
23	SIHARE'O II TABALOHO	458.528.348
24	SIMANDRAOLO	446.945.579
25	SISARAHILIGAMO	477.036.418
26	SISARAHILI SISAMBUALAHE	434.498.066
27	SISOBAHILI TABALOHO	477.797.669
28	TUHEMBERUA ULU	411.980.406
29	ONONAMOLO I LOT	481.467.891
30	FODO	473.119.430
31	FAEKHU	482.770.816
32	LOLOFAOSO TABALOHO	467.185.466
33	LOLOMBOLI	428.084.702
34	MAZINGO TABALOHO	429.208.768
35	ONOZITOLI TABALOHO	445.239.277
36	LOLOLAKHA	479.742.574
37	SIHARE'O I TABALOHO	446.463.100
38	OMBOLATA SIMENARI	427.246.982
39	HILIGARA	462.219.475
40	LUAHALARAGA	395.035.686

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER- DESA Rp.
(1)	(2)	(3)
41	SISOBAHILI II TANOSE'O	394.497.990
42	HILIGODU OMBOLATA	545.361.310
43	TETEHOSI OMBOLATA	447.114.740
44	AFIA	524.543.157
45	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	510.039.638
46	LASARA SOWU	562.343.198
47	TELUKBELUKAR	599.561.752
48	TETEHOSI AFIA	592.305.087
49	HAMBAWA	607.076.298
50	GAWU-GAWU BO'USO	606.328.665
51	OLORA	509.106.580
52	HILIMBOWO OLORA	415.178.376
53	HILIGODU ULU	473.374.686
54	SIFALAE TE	440.388.110
55	HILIMBAWODESOLO	433.161.695
56	DAHANA	476.762.959
57	BAWODESOLO	433.267.827
58	TUHEGEO I	399.407.743
59	SIMANAERE	412.976.652
60	HUMENE	411.654.635
61	SIWALUBANUA II	474.990.019
62	HELEFANIKHA	412.958.871
63	TETEHOSI I	562.184.319
64	FOWA	400.505.950
65	BINAKA	530.783.617
66	IDANOTAE	400.396.894
67	TETEHOSI II	503.445.021
68	LOLO'ANA'A IDANOI	524.142.847
69	SIWALUBANUA I	418.180.845
70	HILIHAMBAWA	501.347.361
71	AWA'AI	476.985.957
72	LEWUOGURU IDANOI	477.838.497
73	FADORO	436.668.367
74	HILIWETO IDANOI	443.403.188
75	HILIMBOWO IDANOI	413.342.768
76	ONOWAEMBO	481.953.715
77	OMBOLATA	446.772.949
78	SAMASI	430.143.019
79	TUHEGEO II	446.086.818
80	NAZALOU ALO'OA	531.672.134
81	NIKO'OTANO DAO	527.549.865
82	IRAONOLASE	448.108.868

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER- DESA Rp.
(1)	(2)		(3)
	83	ORAHILI TANOSE'O	394.599.927
	84	TARAKHAINI	401.354.662
	85	FADORO HILIMBOWO	412.460.928
	86	FADORO YOU	547.453.473
	87	LOLOLAWA	406.886.509
	88	NAZALOU LOLOWUA	520.388.226
	89	TUMORI	464.167.612
	90	TUMORI BALOHILI	395.445.513
	91	ORAHILI TUMORI	462.374.401
	92	GADA	457.181.296
	93	LOLOMOYO TUHEMBERUA	475.640.826
	94	SIHARE'O SIWAHILI	413.532.093
	95	HILINAKHE	406.466.277
	96	ONOZIKHO	510.170.036
	97	ONONAMOLO II LOT	442.425.809
	98	HILHAO	527.171.351
TOTAL			45.885.420.200
II	PENGHITUNGAN ADD KINERJA		
	1	TERBAIK I	100.000.000
	2	TERBAIK II	95.000.000
	3	TERBAIK III	85.000.000
	4	TERBAIK IV	75.000.000
	5	TERBAIK V	70.000.000
	6	TERBAIK VI	55.000.000
	7	TERBAIK VII	50.000.000
	8	TERBAIK VIII	45.000.000
	9	TERBAIK IX	40.000.000
	10	TERBAIK X	35.000.000
	11	TERBAIK XI	30.000.000
	12	TERBAIK XII	25.000.000
	13	TERBAIK XIII	20.000.000
	14	TERBAIK XIV	15.000.000
	15	TERBAIK XV	10.000.000
TOTAL			750.000.000
TOTAL ALOKASI DANA DESA			46.635.420.200

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

PENGAJUAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

I. DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD

- 1) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

.....,2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana
Desa Siltap dan Tunjangan
Pemerintahan Desa serta BPJS
Ketenagakerjaan Bulan..... s.d
Desa Kecamatan Tahun
Anggaran 2025

Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Gunungsitoli
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2025, hal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Bulan..... Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Alokasi Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
3. Rekapitulasi Rencana Penggunaan ADD;
4. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
5. Tabel daftar penerima siltap dan tunjangan pemerintahan Desa, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan;
6. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
7. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD sebelumnya.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA
SILTAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
BULAN s.d TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan sebelumnya (Rp)	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

CAMAT GUNUNGSITOLI

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Catatan :

1. Kolom 1 diisi : nama desa dan kecamatan
2. Kolom 2 diisi : nama dan nomor rekening kas desa
3. Kolom 3 diisi : nama bank persepsi
4. Kolom 4 diisi : total anggaran siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
5. Kolom 5 diisi : total siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah disalurkan tahap sebelumnya
6. Kolom 6 diisi : total siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan saat ini
7. Kolom 7 diisi : sisa anggaran siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum disalurkan

2) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

.....,2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Bulan..... s.d Desa.... Kecamatan.... Tahun Anggaran 2025

Yth. Camat Gunungsitoli

di -
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan BulanTahun Anggaran 2025 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD sebesar Rp (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - a. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 - b. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 - c. Rencana Penggunaan ADD;
 - d. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 - e. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 - f. Rekapitulasi daftar penerima;
 - g. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 - h. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD sebelumnya.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA SILTAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
BULANs.d.....
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan sebelumnya (Rp)	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

1. Kolom 1 diisi : nama desa dan kecamatan
2. Kolom 2 diisi : nama dan nomor rekening kas desa
3. Kolom 3 diisi : nama bank persepsi
4. Kolom 4 diisi : total anggaran siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
5. Kolom 5 diisi : total siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah disalurkan tahap sebelumnya
6. Kolom 6 diisi : total siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan saat ini
7. Kolom 7 diisi : sisa anggaran siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum disalurkan

3) REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Rekapitulasi Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan
Bulan s.d..... Tahun Anggaran 2025

Desa:

KODE REKENING				Uraian Kegiatan			Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan				
							Anggaran (Rp)	Jumlah salur sebelumnya (Rp)	Jumlah yang diajukan saat ini (Rp)	Sisa (Rp)	
1				2			3	4	5	6	7
a	b	c	d	a	b	c					
01							Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa				
01	01						Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
01	01	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				

KEPALA DESA,

Ttd

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

1. Kolom 1 dan 2 diisi: kode rekening kegiatan sesuai dengan APB Desa
2. Kolom 3 diisi : uraian bidang, sub bidang dan kegiatan sesuai APB Desa
3. Kolom 4 diisi : total anggaran siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Kolom 5 diisi : jumlah siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah disalurkan tahap sebelumnya
5. Kolom 6 diisi : jumlah siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah disalurkan saat ini
6. Kolom 7 diisi : sisa anggaran siltap dan tunjangan Pemerintahan Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum disalurkan

4) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA UNTUK ADD SILTAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan: Kepala Desa
Alamat :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Bulan sebesar Rp (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Siltap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2025

KEPALA DESA.....,



(NAMA LENGKAP)

5) DAFTAR REKAPITULASI DATA PENERIMA

DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESAKECAMATAN GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN :s.d.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	PENCAIRAN S.D BULAN SEBELUMNYA	JUMLAH UANG			PPH 21	JUMLAH DIBAYARKAN
				JUMLAH SATUAN (Rp)	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PENGHASILAN		
1		KEPALA DESA			1	BULAN		
2		SEKRETARIS DESA			1	BULAN		
3		KAUR KEUANGAN			1	BULAN		
4		KAUR PERENCANAAN			1	BULAN		
Dst..		Dst..			Dst..	Dst..		
Total								

Mengetahui :
KEPALA DESA

DIVERIFIKASI OLEH :
SEKRETARIS DESA

....., 2025
DIBAYAR OLEH :
BENDAHARA DESA

.....

.....

.....

DAFTAR TUNJANGAN ANGGOTA BPD
 ALOKASI DANA DESA (ADD) DESAKECAMATAN GUNUNGSITOLI
 TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN :s.d.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	PENCAIRAN S.D BULAN SEBELUMNYA	JUMLAH UANG			PPH 21	JUMLAH DIBAYARKAN
				JUMLAH SATUAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PENGHASILAN		
1		KETUA BPD			1	BULAN		
2		WAKIL KETUA			1	BULAN		
Dst..		Dst..			Dst..	Dst..		
Total								

Mengetahui :
 KEPALA DESA

DIVERIFIKASI OLEH :
 SEKRETARIS DESA

....., 2025
 DIBAYAR OLEH :
 BENDAHARA DESA

.....

.....

.....

DAFTAR TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESAKECAMATAN GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN :s.d.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	PENCAIRAN S.D BULAN SEBELUMNYA	JUMLAH UANG			PPH 21	JUMLAH DIBAYARKAN
				JUMLAH SATUAN (Rp)	JUMLAH KEGIATAN			
1		KEPALA DESA			1	BULAN		
2		SEKRETARIS DESA			1	BULAN		
3		KAUR KEUANGAN			1	BULAN		
4		KAUR PERENCANAAN			1	BULAN		
Dst..		Dst..			Dst..	Dst..		
Total								

Mengetahui :
KEPALA DESA

DIVERIFIKASI OLEH :
SEKRETARIS DESA

....., 2025
DIBAYAR OLEH :
BENDAHARA DESA

.....

.....

.....

DAFTAR PEMOTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 ALOKASI DANA DESA (ADD) DESAKECAMATAN GUNUNGSITOLI
 TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN :s.d.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	PENCAIRAN S.D BULAN SEBELUMNYA	JUMLAH UANG			PPH 21	JUMLAH DIBAYARKAN
				JUMLAH SATUAN (Rp)	JUMLAH KEGIATAN			
1		KEPALA DESA			1	BULAN		
2		SEKRETARIS DESA			1	BULAN		
3		KAUR KEUANGAN			1	BULAN		
4		KAUR PERENCANAAN			1	BULAN		
Dst..		Dst..			Dst..	Dst..		
Total								

Mengetahui :
 KEPALA DESA

DIVERIFIKASI OLEH :
 SEKRETARIS DESA

....., 2025
 DIBAYAR OLEH :
 BENDAHARA DESA

.....

.....

.....

6) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN																		
Kepada	:	Pemerintah Desa																
Alamat	:																
NPWP/NPWPD	:																
Nama Bank	:	BRI Gunungsitoli																
No. Rekening Bank	:																
Untuk Pembayaran	:	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa																
Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota																
Telah terima dari	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025																
Uang sebesar		Rp (<i>terbilang</i>)																
Untuk Keperluan	:	Pembayaran melalui pemindahbukuan, Bulan.. dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintah Desa serta BPJS Ketenagakerjaan untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.																
		Potongan dan Pajak																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 70%;">Uraian</th> <th style="width: 25%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (.... s.d. 2025)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Potongan dan Pajak</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah ditransfer/dibayarkan</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>		No	Uraian	Jumlah (Rp)	1	Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (.... s.d. 2025)	Rp	2			Jumlah Potongan dan Pajak		Rp	Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp
No	Uraian	Jumlah (Rp)																
1	Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (.... s.d. 2025)	Rp																
2																		
Jumlah Potongan dan Pajak		Rp																
Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp																
		Gunungsitoli,	2025															
Mengetahui/Setuju Bayar : KPA	PPTK	Dibayar Oleh: BPP	Yang Menerima															
IMELDA HAREFA, SE Pembina Tingkat I NIP. 198108062005022002	KASIH YAMAN HAREFA, SE Penata NIP. 198105052015031002	MORILMAN NOFANOLO LAIA, A.Md Penata Muda Tk. I NIP : 198207092011011001	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Materai Cukup </div> 1. Nama : Kepala Desa Jabatan : Alamat : NIK : No.Telepon : 2. Nama : Jabatan : bendahara desa Alamat : NIK : No.Telepon :															

7) FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2025													
PEMERINTAH DESA													
KECAMATAN													
KOTA GUNUNGSITOLI													
Pagu Desa Rp													
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PENYERAPAN DANA		TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp	Rp	Rp	%	%	Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	PENDAPATAN												
1.2	Pendapatan Transfer												
1.2.1	ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintah Desa serta BPJS Ketenagakerjaan												
	JUMLAH PENDAPATAN												
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
2.1.1	Kegiatan												
2.1.2	dst												
	JUMLAH												
BENDAHARA DESA (.....)					Disetujui oleh, ,2025 KEPALA DESA (.....)								

8) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

JalanTelp/Fax

NAMA TEMPAT – KODE POS

.....,2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana
Desa Tahap (....%) Desa
Kecamatan Tahun Anggaran 2025

Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Gunungsitoli
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2025, hal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Alokasi Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
3. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
4. Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025;
5. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
7. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
8. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
10. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
11. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
12. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
15. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
16. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

Catatan : Untuk dokumen/berkas terlampir menyesuaikan dengan syarat pengajuan per Tahap.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

CAMAT GUNUNGSITOLI

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

9) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Penyaluran
Alokasi Dana Desa Tahap (....%)
Desa Kecamatan Tahun
Anggaran 2025

Yth. Camat Gunungsitoli
di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2025 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar Rp (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
4. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
5. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
6. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
7. Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025;
8. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
10. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
11. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
13. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
14. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
15. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
18. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
19. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

KEPALA DESA

(NAMA LENGKAP)

10) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan: Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahap (%) sebesar Rp (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2025

KEPALA DESA.....,

*Materai
Cukup*

(NAMA LENGKAP)

11) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN																		
Kepada	: Pemerintah Desa																	
Alamat	:																	
NPWP/NPWPD	:																	
Nama Bank	: BRI Gunungsitoli																	
No. Rekening Bank	:																	
Untuk Pembayaran	: Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa																	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
Telah terima dari	: Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025																	
Uang sebesar	Rp (<i>terbilang</i>)																	
Untuk Keperluan	: Pembayaran melalui pemindahbukuan, Tahap sebesar% (... persen) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Alokasi Dana Desa untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 202.... tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025.																	
	Potongan dan Pajak																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Uraian</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (... s.d. 2025)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Potongan dan Pajak</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah ditransfer/dibayarkan</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>			No	Uraian	Jumlah (Rp)	1	Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (... s.d. 2025)	Rp	2			Jumlah Potongan dan Pajak		Rp	Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp
No	Uraian	Jumlah (Rp)																
1	Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (... s.d. 2025)	Rp																
2																		
Jumlah Potongan dan Pajak		Rp																
Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp																
			Gunungsitoli, 2025															
Mengetahui/Setuju Bayar : KPA	PPTK	Dibayar Oleh: BPP	Yang Menerima															
ARLYN EPHAFRAS ZEGA, M.Si Penata TK.I NIP. 198601302009031001	KASIH YAMAN HAREFA, SE Penata NIP. 198105052015031002	MORILMAN NOFANOLO LAIA, A.Md Penata Muda Tk. I NIP : 198207092011011001	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;">Materai Cukup</div> <p>1. Nama : Kepala Desa Jabatan : Alamat : NIK : No.Telepon :</p> <p>2. Nama : Jabatan : bendahara desa Alamat : NIK : No.Telepon :</p>															

2.4.2	dst												
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.2	dst												
	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.1	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												
<p>Disetujui oleh,</p> <p>.....,,2024/2025</p> <p>BENDAHARA DESA KEPALA DESA</p> <p>(.....) (.....)</p>													

13) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

.....,2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana
Desa Tahap II (40%) Desa
Kecamatan Tahun Anggaran 2025

Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Gunungsitoli
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2025, hal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Alokasi Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
3. Rencana Penggunaan ADD Tahap II 40% (empat puluh persen);
4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
6. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
8. Fotokopi surat Keputusan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
12. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP II (40%)
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

CAMAT GUNUNGSITOLI

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

14) **FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA KEPADA CAMAT**



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

.....,2025

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap II (40 %) Desa Kecamatan
..... Tahun Anggaran 2025

Yth. Camat Gunungsitoli

di-

Tempat

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar Rp (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - a. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 - b. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - d. Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - e. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - f. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
 - g. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
 - h. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 - i. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - j. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 - k. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
 - l. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2025;
 - m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
 - n. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
 - o. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 - p. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP II (40%)
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

KEPALA DESA

(NAMA LENGKAP)

- 15) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA UNTUK ADD TAHAP II (40%)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan: Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahap II (40%) sebesar Rp (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2025

KEPALA DESA.....,

Materai
Cukup

(NAMA LENGKAP)

16) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN			
Kepada	: Pemerintah Desa		
Alamat	:		
NPWP/NPWPD	:		
Nama Bank	: BRI Gunungsitoli		
No. Rekening Bank	:		
Untuk Pembayaran	: Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		
Telah terima dari	: Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025		
Uang sebesar	Rp (terbilang)		
Untuk Keperluan	: Pembayaran melalui pemindahbukuan, Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Alokasi Dana untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 2024 Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025.		
			Gunungsitoli, 2025
Mengetahui/Setuju Bayar : KPA	PPTK	Dibayar Oleh: BPP	Yang Menerima
IMELDA HAREFA, SE Pembina Tingkat I NIP. 198108062005022002	KASIH YAMAN HAREFA, SE Penata NIP. 198105052015031002	MORILMAN NOFANOLO LAIA, A.Md Penata Muda Tk. I NIP : 198207092011011001	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;">Materai Cukup</div> <p>1. Nama : Kepala Desa</p> <p>Jabatan : Alamat : NIK : No.Telepon :</p> <p>2. Nama : Jabatan : bendahara desa Alamat : NIK : No.Telepon :</p>

17) FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2025													
PEMERINTAH DESA													
KECAMATAN													
KOTA GUNUNGSITOLI													
Pagu Desa Rp													
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PENYERAPAN DANA		TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp	Rp	Rp	%	%	Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	PENDAPATAN												
1.2	Pendapatan Transfer												
1.2.1	ADD Tahun Anggaran 2025												
	JUMLAH PENDAPATAN												
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
2.1.1	Kegiatan												
2.1.2	dst												
	JUMLAH												
BENDAHARA DESA (.....)					Disetujui oleh, ,2025 KEPALA DESA (.....)								

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI